

PENGUMUMAN
NOMOR : B/001/PANREKKPK/08/2024
TENTANG
REKRUTMEN DAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk dapat bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di unit kerja Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut:

I. UNIT PENEMPATAN:

1. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi : 6 formasi
2. Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat : 16 formasi
3. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi : 78 formasi
4. Sekretariat Deputy Bidang Informasi dan Data : 51 formasi
5. Biro Keuangan : 1 formasi
6. Biro Sumber Daya Manusia : 14 formasi
7. Biro Hubungan Masyarakat : 12 formasi
8. Biro Umum : 49 formasi
9. Inspektorat : 3 formasi

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JENIS FORMASI

Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan pegawai dengan jumlah total 230 formasi sebagai berikut:

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (PROGRAM STUDI)	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI FORMASI	
				Umum	Khusus Putra/i Kalimantan
1	ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI	1	0
2	ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI	DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI	1	0

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (PROGRAM STUDI)	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI FORMASI	
				Umum	Khusus Putra/i Kalimantan
3	ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ATAU SAINS KOMUNIKASI	DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI	1	0
4	ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN	DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI	1	0
5	ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ATAU INFORMATIKA	DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI	1	0
6	ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI	1	0
7	PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU ATAU SAINS AKTUARIA / S-1 REKAYASA SIPIL	DIREKTORAT PELAYANAN LAPORAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	14	2
8	PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	DIREKTORAT DETEKSI DAN ANALISIS KORUPSI	8	2
9	PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA	DIREKTORAT DETEKSI DAN ANALISIS KORUPSI	4	0
10	PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI	DIREKTORAT DETEKSI DAN ANALISIS KORUPSI	3	0
11	PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI	DIREKTORAT DETEKSI DAN ANALISIS KORUPSI	15	3
12	PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	DIREKTORAT DETEKSI DAN ANALISIS KORUPSI	11	2
13	PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 ILMU POLITIK	DIREKTORAT DETEKSI DAN ANALISIS KORUPSI	5	0
14	PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI SYARIAH	DIREKTORAT DETEKSI DAN ANALISIS KORUPSI	6	0
15	PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ATAU INFORMATIKA	DIREKTORAT DETEKSI DAN ANALISIS KORUPSI	8	0
16	PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ATAU SAINS AKTUARIA	DIREKTORAT DETEKSI DAN ANALISIS KORUPSI	2	0
17	PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK	DIREKTORAT DETEKSI DAN ANALISIS KORUPSI	3	0
18	PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	DIREKTORAT DETEKSI DAN ANALISIS KORUPSI	2	0
19	PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	DIREKTORAT DETEKSI DAN ANALISIS KORUPSI	2	0

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (PROGRAM STUDI)	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI FORMASI	
				Umum	Khusus Putra/i Kalimantan
20	PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	DIREKTORAT DETEKSI DAN ANALISIS KORUPSI	2	0
21	PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA	3	0
22	PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERAMPIL	D-III MANAJEMEN KEUANGAN	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA	3	0
23	PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERAMPIL	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA	3	0
24	PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA	7	1
25	PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERAMPIL	D-III AKUNTANSI	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA	12	1
26	PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERAMPIL	D-III STATISTIKA BISNIS	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA	2	0
27	PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERAMPIL	D-III STATISTIKA TERAPAN	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA	3	0
28	PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI/ D-III SISTEM INFORMASI	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA	9	1
29	PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA	1	0
30	PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA	5	0
31	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	BIRO KEUANGAN	1	0
32	DOKTER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	2	0
33	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	2	0
34	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN /	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	2	0

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (PROGRAM STUDI)	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI FORMASI	
				Umum	Khusus Putra/i Kalimantan
		S-1 ILMU INFORMATIKA			
35	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	8	0
36	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	4	0
37	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III JURNALISTIK	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	3	0
38	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	5	0
39	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	BIRO UMUM	5	0
40	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM / S-1 REKAYASA SIPIL/ S-1 REKAYASA MESIN	BIRO UMUM	2	0
41	PENJAGA TAHANAN LAKI-LAKI	SLTA/SMA SEDERAJAT	BIRO UMUM	34	0
42	PENJAGA TAHANAN PEREMPUAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	BIRO UMUM	8	0
43	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	INSPEKTORAT	3	0

Tabel Komposisi Unit Penempatan sesuai dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> atau <https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns>.

III. KRITERIA PELAMAR

1. **Formasi Umum** merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
2. **Formasi Khusus** merupakan Putra/Putri Kalimantan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/ Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.

IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Khusus untuk jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi dan Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus bersedia menjalankan tugas dengan kondisi sebagaimana berikut:
 - a. Intensitas perjalanan dinas luar kota tinggi dalam waktu yang lama;
 - b. Membutuhkan kesiapan dan kemampuan fisik yang prima dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Mobilitas kerja yang tinggi dan cepat;
 - d. Waktu kerja panjang dan tidak pasti; dan
 - e. Lingkungan pelaksanaan tugas dan fungsi memiliki risiko tinggi.
10. Bersedia ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
11. Bersedia ditempatkan di Komisi Pemberantasan Korupsi sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peraturan yang berlaku;
12. PPPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;
13. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (sesuai transkrip nilai) minimal 3.00 untuk kualifikasi pendidikan S1/ Profesi Dokter dan D-III;
14. Memiliki nilai rata-rata ijazah minimal 7.00 untuk kualifikasi pendidikan SLTA/SMA Sederajat;
15. Persyaratan khusus jabatan:
 - a. Memiliki:
 - 1) Sertifikat **TOEFL PBT (Prediction)** atau yang setara yang masih berlaku pada saat pendaftaran dengan nilai minimal:

PENDIDIKAN	JENIS TES BAHASA INGGRIS				
	TOEFL IBT	TOEFL PBT (Prediction)	TOEFL CBT	IELTS	TOEIC
S1/ Profesi Dokter	45	450	131	5.0	440
D-III	21	353	67	3.0	265

- 2) Sertifikat minimal Gada Pratama yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah untuk jabatan pelaksana Penjaga Tahanan.
- 3) Diutamakan memiliki sertifikat Bela Diri untuk jabatan pelaksana Penjaga Tahanan yang diperlihatkan pada saat mengikuti tes kesamaptaan.

- b. Penguasaan minimal salah satu bahasa untuk jabatan fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama dengan unit penempatan Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi yaitu Bahasa Aceh/ Bahasa Ambon-Maluku/ Bahasa Bali/ Bahasa Banjar/ Bahasa Batak/ Bahasa Bengkulu/ Bahasa Dayak/ Bahasa Lampung/ Bahasa Madura/ Bahasa Makassar/ Bahasa Manado/ Bahasa NTB-NTT/ Bahasa Padang/ Bahasa Palembang/ Bahasa Papua/ Bahasa Toraja/ Bahasa Mandarin.
- c. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pendaftaran untuk formasi jabatan fungsional kesehatan (Bukan STR Internship).
- d. Tinggi badan minimal 160 cm bagi pelamar laki-laki atau 155 cm bagi pelamar perempuan khusus pelamar jabatan pelaksana Penjaga Tahanan.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan secara *online* mulai tanggal 20 Agustus s.d. 6 September 2024 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun pada Portal <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Pelamar *log in* ke <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
3. Pelamar mengunggah swafoto (foto selfie) sebagaimana ketentuan dalam laman: <https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns> dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
4. Pelamar melengkapi data diri pada kolom yang disediakan.
5. Pelamar memilih instansi Komisi Pemberantasan Korupsi dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, kemudian pelamar memilih pendidikan sesuai ijazah, jabatan dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
6. Pelamar mengunggah *softfile* berkas berwarna berjenis PDF File, sebagai berikut:
 - a. *Scan asli* KTP/ Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - b. *Scan asli* Ijazah. Bagi pelamar Lulusan Luar Negeri ditambahkan *scan* penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - c. *Scan asli* Transkrip Nilai untuk kualifikasi pendidikan S1/ Profesi Dokter atau D-III;
 - d. *Scan asli* Sertifikat atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - e. *Scan asli* nilai Ijazah untuk kualifikasi pendidikan SLTA/SMA Sederajat;
 - f. *Scan asli* Surat Lamaran bermeterai;
 - g. *Scan asli* Surat Pernyataan 12 (dua belas) poin bermeterai;
 - h. *Scan asli* Sertifikat TOEFL *PBT (Prediction)* atau yang setara yang masih berlaku;
 - i. *Scan asli* Sertifikat minimal Gada Pratama yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah untuk jabatan pelaksana Penjaga Tahanan;
 - j. *Scan asli* Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku untuk jabatan fungsional kesehatan

Pelamar menyimpan data yang telah terisi dengan lengkap dan benar. Data yang telah dikirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun;

7. Pelamar mengunggah pasfoto terbaru (maksimal 1 tahun terakhir) dengan pakaian formal dan berlatar belakang merah sebagaimana ketentuan dalam laman: <https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns>;
8. Pelamar mencetak berwarna Kartu Pendaftaran SSCASN 2024 yang merupakan bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCASN 2024.

VI. SELEKSI DAN PELAKSANAAN TES TAHAP I (Seleksi Administrasi)

1. Calon Peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta yang datanya memiliki kesesuaian antara data yang diinput dalam aplikasi pendaftaran *online* dengan berkas yang di-*upload* dan sesuai dengan persyaratan pendaftaran yaitu:
 - a. Nama Lengkap (sesuai dengan *scan* ijazah);
 - b. Tanggal Lahir (sesuai dengan *scan* ijazah) dan pada saat melamar berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 Tahun 0 Bulan 0 Hari;
 - c. Tingkat Pendidikan (sesuai dengan *scan* ijazah);
 - d. Program Studi (sesuai dengan *scan* ijazah);
 - e. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00 untuk kualifikasi pendidikan S1/ Profesi Dokter dan D-III (sesuai transkrip nilai);
 - f. Sertifikat PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi (sesuai dengan *scan* Sertifikat);
 - g. Memiliki nilai rata-rata ijazah minimal 7.00 untuk kualifikasi pendidikan SLTA/SMA Sederajat (sesuai dengan *scan* ijazah);
 - h. Memiliki:
 - 1) Sertifikat **TOEFL PBT (Prediction)** atau yang setara yang masih berlaku pada saat pendaftaran dengan nilai minimal:

PENDIDIKAN	JENIS TES BAHASA INGGRIS				
	TOEFL IBT	TOEFL PBT (Prediction)	TOEFL CBT	IELTS	TOEIC
S1/ Profesi Dokter	45	450	131	5.0	440
D-III	21	353	67	3.0	265

- 2) Sertifikat minimal Gada Pratama yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah untuk jabatan pelaksana Penjaga Tahanan.
 - 3) Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku untuk jabatan fungsional kesehatan (sesuai dengan *scan* STR).
 - i. Surat Lamaran (sesuai dengan *scan* Surat Lamaran);
 - j. Surat Pernyataan 12 Poin (sesuai dengan *scan* Surat Pernyataan 12 Poin).
2. Calon Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi adalah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns>. Selanjutnya peserta dapat mencetak Tanda Peserta Ujian CPNS (TPU).

VII. SELEKSI DAN PELAKSANAAN TES TAHAP II (Seleksi Kompetensi Dasar/SKD)

1. Pelaksanaan SKD dilaksanakan pada seluruh titik lokasi BKN;
2. SKD berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) dilaksanakan secara bersama oleh Tim Kerja SKD bekerja sama dengan BKN;
3. SKD terdiri dari:
 - a. TKP (Tes Karakteristik Pribadi)

- Dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan yang meliputi: pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme;
- b. TIU (Tes Intelegensia Umum)
Dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan pelamar dalam mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, serta kemampuan figural;
 - c. TWK (Tes Wawasan Kebangsaan)
Dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan pelamar mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara.
4. Peserta yang dinyatakan lulus adalah:
- a. Peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas/*Passing Grade* sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 - b. Memenuhi batas peringkat yaitu sejumlah 3x formasi untuk setiap jabatan.

VIII. SELEKSI DAN PELAKSANAAN TES TAHAP III (Seleksi Kompetensi Bidang Non CAT dan CAT)

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan pada 3 (tiga) titik lokasi yaitu Jakarta, Medan dan Makassar. Sifat Tes SKB Non CAT dan CAT adalah *skoring*.

1. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Non CAT (50%)
 - a. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Non CAT dibagi menjadi:
 - 1) JF Tingkat Keahlian dan Keterampilan, terdiri dari:
 - a) Tes potensi dan asesmen kompetensi dengan metode CACT
 - b) Tes teknis/ wawancara unit kerja
 - c) Tes kesehatan
 - 2) Jabatan Pelaksana Penjaga Tahanan, terdiri dari:
 - a) Tes potensi dan asesmen kompetensi dengan metode CACT
 - b) Tes wawancara unit kerja
 - c) Tes kesehatan dan tes kesamaptaaan
 - b. Nilai SKB Non CAT dihitung dengan pembobotan:
 - 1) JF Tingkat Keahlian dan Keterampilan:
 - a) Tes potensi dan asesmen kompetensi dengan metode CACT: 30%
 - b) Tes teknis/ wawancara unit kerja: 10%
 - c) Tes kesehatan: 10%
 - 2) Jabatan Pelaksana Penjaga Tahanan:
 - a) Tes potensi dan asesmen kompetensi dengan metode CACT: 30%
 - b) Tes wawancara unit kerja: 10%
 - c) Tes kesehatan dan tes kesamaptaaan: 10%
 - c. Tes Potensi dan asesmen kompetensi dengan metode CACT
 - 1) Tes Potensi dilaksanakan oleh Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi bersama dengan lembaga penyelenggara penilaian kompetensi selain instansi pemerintah pemenang lelang;
 - 2) Asesmen kompetensi dengan metode CACT dilaksanakan oleh instansi pemerintah terkait;
 - 3) Aspek yang diukur untuk Tes Potensi yaitu:
 - a) kemampuan intelektual;
 - b) kemampuan interpersonal;

- c) kesadaran diri;
- d) kemampuan berpikir kritis dan strategis;
- e) kemampuan menyelesaikan masalah;
- f) kecerdasan emosional;
- g) kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri; dan
- h) motivasi dan komitmen;

termasuk di dalamnya pemetaan Bahasa Inggris.

- 4) Aspek yang diukur untuk Asesmen Kompetensi dengan metode CACT yaitu:
- a) Manajerial, terdiri atas sub aspek Integritas, Kerjasama, Komunikasi, Orientasi pada Hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan dan Pengambilan Keputusan;
 - b) Sosial kultural terdiri atas sub aspek Perekat Bangsa;
 - c) *Emerging Skill*; dan
 - d) Literasi Digital.
- 5) Nilai Hasil Tes Potensi dan Asesmen Kompetensi dengan metode CACT yaitu:

Gol	Formasi Umum	Formasi Khusus (Putra/Putri Kalimantan)
II	<p>Tes Potensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disarankan: $\geq 100\%$ - Masih Dapat Disarankan dengan Catatan Pengembangan: 85% - 99% - Tidak Dapat Disarankan: $< 85\%$ <p>Asesmen Kompetensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Syarat (MS): $\geq 80\%$ - Masih Memenuhi Syarat (MMS): 68% - 79% - Kurang Memenuhi Syarat (KMS): $\leq 67\%$ 	<p>Tes Potensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disarankan: $\geq 100\%$ - Masih Dapat Disarankan dengan Catatan Pengembangan: 85% - 99% - Tidak Dapat Disarankan: $< 85\%$ <p>Asesmen Kompetensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Syarat (MS): $\geq 80\%$ - Masih Memenuhi Syarat (MMS): 68% - 79% - Kurang Memenuhi Syarat (KMS): $\leq 67\%$
III	<p>Tes Potensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disarankan: $\geq 100\%$ - Masih Dapat Disarankan dengan Catatan Pengembangan: 85% - 99% - Tidak Dapat Disarankan: $< 85\%$ <p>Asesmen Kompetensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Syarat (MS): $\geq 80\%$ - Masih Memenuhi Syarat (MMS): 68% - 79% - Kurang Memenuhi Syarat (KMS): $\leq 67\%$ 	<p>Tes Potensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disarankan: $\geq 100\%$ - Masih Dapat Disarankan dengan Catatan Pengembangan: 85% - 99% - Tidak Dapat Disarankan: $< 85\%$ <p>Asesmen Kompetensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Syarat (MS): $\geq 80\%$ - Masih Memenuhi Syarat (MMS): 68% - 79% - Kurang Memenuhi Syarat (KMS): $\leq 67\%$

- d. Tes teknis/ wawancara Unit Kerja untuk mengukur kompetensi teknis dengan Standar Kompetensi Jabatan menggunakan pendekatan *Competency-Based Selection Interview*;

- e. Tes Kesehatan
- 1) Tes Kesehatan terdiri dari Darah lengkap (Hema 3); Gula darah puasa; Pemeriksaan fisik yang terdiri dari tinggi badan, berat badan, tekanan darah, fisik, telinga hidung tenggorokan (THT), mata; EKG; Narkoba dan Rontgen Thorax;
 - 2) Tes Kesehatan dilaksanakan oleh RS Pemerintah;
 - 3) Hasil tes kesehatan mengikuti standar hasil tes RS Pemerintah;
 - 4) Tes Kesehatan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi terhadap kondisi kesehatan, kemungkinan ditemukannya penyakit/ kelainan yang akan mempengaruhi kategori hasil tes kesehatan peserta sebagaimana berikut:
 - a) Kategori I (Nilai 100)
 - b) Kategori II (Nilai 75)
 - c) Kategori III (Nilai 50)
 - d) Kategori IV (Nilai 0)
- f. Tes Kesamaptaan
- 1) Tes kesamaptaan terdiri dari: lari, *pull up/ chinning*, *sit up*, *push up*, dan *shuttle run* termasuk di dalamnya pemetaan kemampuan bela diri;
 - 2) Tes kesamaptaan bekerja sama dengan Instansi Pemerintah terkait;
 - 3) Hasil tes kesamaptaan mengikuti standar hasil tes Instansi Pemerintah terkait sedangkan kategori ditentukan oleh Komisi yaitu:
 - a) Kategori I (Nilai 100)
 - b) Kategori II (Nilai 0)
2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT (50%)
SKB merupakan Tes Kompetensi Teknis (TKT) menggunakan sistem CAT.

IX. MASA SANGGAH

Pelamar diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan apabila dianggap terdapat kesalahan pada Seleksi Administrasi dan Pengumuman Hasil CPNS dengan prosedur sebagai berikut:

1. Masa Sanggah dibuka sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
2. Pelamar menyanggah dengan alasan yang jelas disertai menunjukkan bukti yang kuat melalui akun masing-masing dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Sanggahan pelamar yang disetujui oleh Tim Kerja akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns>.

X. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi menggunakan sistem gugur, didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang diunggah (*upload*) dibandingkan dengan data yang diinput sesuai dengan persyaratan pendaftaran;
2. Pelamar yang sanggahan terhadap hasil Seleksi Administrasi dan Pengumuman Hasil CPNS-nya diterima, status kelulusannya pada tahap Seleksi Administrasi dan Pengumuman Hasil CPNS dapat berubah dari "Tidak Lulus Seleksi Administrasi dan Hasil CPNS" menjadi "Lulus Seleksi Administrasi dan Hasil CPNS", begitupun sebaliknya;

3. Kelulusan SKD didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
4. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti setiap tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
5. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan pemeringkatan sesuai jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan dari hasil integrasi SKD dan SKB dengan bobot penilaian hasil SKD 40% dan SKB 60% (Non CAT 50% dan CAT 50%) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

XI. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024

No	Kegiatan	Jadwal
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

XII. LAIN – LAIN

1. Pelamar CPNS 2024 yang telah lulus seleksi dan sudah ditetapkan NIP oleh BKN, kemudian mengundurkan diri, tidak dapat mendaftar pada Rekrutmen dan Seleksi CPNS Komisi Pemberantasan Korupsi tahun berikutnya;
2. Dalam rangka Rekrutmen dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ini tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan dan tidak diadakan surat menyurat;
3. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
4. Transportasi dan akomodasi pelamar selama pelaksanaan seleksi ditanggung oleh pelamar;
5. Pengumuman setiap tahapan tes ditayangkan secara *online* pada portal <https://sscasn.bkn.go.id/> serta dapat dilihat pada laman <https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns>;
6. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemberantasan Korupsi dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah **penipuan** dan agar dilaporkan melalui *hotline* nomor 198. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
7. Apabila pelamar memberikan keterangan/data/ Pernyataan yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemberantasan Korupsi, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;

8. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus sebagai CPNS dan sedang menempuh pendidikan maupun memiliki ijazah pendidikan lebih tinggi maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi pelamar yang sedang menempuh pendidikan lebih tinggi diwajibkan untuk mengambil cuti kuliah setelah dinyatakan lulus dan bergabung pada KPK;
 - b. Bagi pelamar yang sedang menempuh pendidikan lebih tinggi dan telah menyelesaikan seluruh teori (dibuktikan dengan surat bebas teori dari kampus) dapat melanjutkan pendidikannya namun penyesuaian hak kepegawaian baru dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku 1 (satu) tahun setelah pengangkatan PNS;
 - c. Bagi pelamar yang telah memiliki ijazah pendidikan lebih tinggi maka penyesuaian hak kepegawaian baru dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku 1 (satu) tahun setelah pengangkatan PNS.
9. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi melalui:
 - a. Hotline : 198
 - b. *Whatsapp message* : 0813-1555-8854 (pada hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB)
10. Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
11. Informasi lebih lanjut mengenai Rekrutmen dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ini dapat dilihat melalui portal Komisi Pemberantasan Korupsi <https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns>.

Jakarta, 19 Agustus 2024

Sekretaris Jenderal

selaku Ketua



Cahaya H. Harefa

NIP 197005112021061001